

PENUNJUKAN – PANITIA – PENYUSUNAN LAKIP TAPKIN

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 71/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA/TIM PENYUSUNAN LAKIP DAN TAPKIN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2013

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia/Tim Penyusunan Lakip dan Tapin Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2013.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :  
UU No. 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2011; UU No. 19 Tahun 2012;  
Keppres No. 70 Tahun 2001.
  
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :  
Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penetapan Panitia/Tim Penyusunan Lakip dan Tapin Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2013. Melaksanakan tugas sebagai Penetapan Panitia/Tim Penyusunan Lakip dan Tapin Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2013. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara. Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA KPU Kota Jakarta Utara No. SP-076.01.2.656989--/AG/2013 tanggal 5 Desember 2012.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2

Oktober 2013.

- Lampiran 1 halaman.